Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic)
Vol.2, No. 4 Desember 2023
e-ISSN: 2962-262X; p-ISSN: 2962-2611, Hal 131-149
DOI : https://doi.org/10.58684/jarvic.v2i4.106

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Rafis Fajri Jas
Universitas Riau
rafisfajri70@gmail.com

Khairul Amri
Universitas Riau
irrul_amri@yahoo.com

Abstract.
Village development is a priority in national development, so what can be done in village development is to find the root of the problems that have been experienced by village communities. To achieve national development goals, the village is the leading government agency that can reach target groups who wish to prosper, in an effort to improve people's welfare, namely by forming a business entity, namely the Village-Owned Enterprise (BUMDes) which is a business institution whose goal is to help economic enterprises. villages so that they can add PADes. This study aims to determine the Management of Geringging Joint Village Owned Enterprises (BUMDes) in Sungai Geringging Village, Kampar Kiri District, Kampar District, and to determine the factors that hinder the Geringging Joint BUMDes Management, Sungai Geringging Village, Kampar Kiri District, Kampar District. The theory used in this research is management theory by George R. Terry. This type of research is descriptive qualitative with data collection techniques of interviews, observation and documentation. Based on the research results, it can be seen that the management of the Geringging Village Owned Enterprise (BUMDes) in Sungai Geringging Village, Kampar Kiri District, Kampar Regency, has not run optimally yet. Then the factor that becomes an obstacle to the management of BUMDes Geringging with the village of Sungai Geringging is the lack of human resources.

Keywords: *Management and Village Owned Enterprises (BUMDes)*

Abstrak. Pembangunan desa menjadi prioritas dalam pembangunan nasional, maka hal yang dapat dilakukan dalam pembangunan desa yaitu mencari akar permasalahan yang selama ini dialami masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran yang hendak disejahterakan, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan suatu lembaga usaha yang tujuannya untuk membantuk usaha ekonomi desa agar dapat menambah PADes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Geringging Bersama desa Sungai Geringging Kec Kampar Kiri Kabupaten Kampar, dan untuk mengetahui faktor yang menghambat Pengelolaan BUMDes Geringging Bersama desa Sungai Geringging Kec Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen oleh George R. Terry. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Geringging Bersama desa Sungai Geringging Kec Kampar Kiri Kabupaten Kampar masih belum berjalan optimal sepenuhnya. Kemudian faktor yang menjadi penghambat pengelolaan BUMDes Geringging Bersama desa Sungai Geringging yaitu kurangnya sumber daya manusia dan lemahnya pengawasan dari instansi terkait.

Kata Kunci : Pengelolaan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

LATAR BELAKANG

Berbicara mengenai pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan berarti juga membicarakan tentang ketimpangan. kesejahteraan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara

Received September 30, 2023; Revised Oktober 12, 2023; Accepted November 12, 2023
* Rafis Fajri Jas, *rafisfajri70@gmail.com*

desa dan kota di Indonesia. Indonesia sendiri, menurut data dari BPS yang dirilis pada tahun 2018, tingkat penduduk miskin lebih banyak berada di desa daripada di kota. Media online ekonomi kompas, presentase kemiskinan di desa sebanyak 13,20% sedangkan di kota sebanyak 7,02% untuk itu di bentuklah BUMDes yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa.

Ada anggapan bahwa Desa merupakan miniatur sebuah Negara karena di dalam desa terdapat masyarakat, pemerintahan, wilayah, sumber daya, dsb. Namun realitanya desa justru terabaikan di mana selama ini pengembangan ekonomi dan pembangunan dipusatkan di kota. Hal itu menimbulkan kesen-jangan antara Desa dan Kota. Desa tidak diberi keleluasaan mengolah potensi yang dimilikinya, yang terjadi justru potensi Desa dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi perkotaan.

Perubahan iklim politik dan pergantian pemerintahan diikuti dengan pergeseran paradigma pemba-ngunan dari Sentralisasi menjadi Desentralisasi. Hal itu bertujuan supaya daerah dapat memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dan dimanfaatkan untuk pembangunan daerahnya. Hal tersebut memberikan "angin segar" bagi desa untuk dapat memanfaatkan, mengelola dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Salah satu gagasan pemerintah untuk membangun perekonomian desa, yaitu melalui pendirian BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa adalah bentuk landasan hukum dalam membangun sistem otonomi desa. Otonomi desa diartikan sebagai sebuah kewenangan pemerintah desa untuk mengatur perencanaan pembangunan yang didasarkan pada keputusan bersama untuk memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat desa.

Sesuai dengan amanat Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah desa memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mencapai tujuan pembangunan yaitu peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan tersebut dicapai melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pemenfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi lokal.

BUMDes diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di perdesaan, di mana kelembagaan ekonomi tersebut dikelola sepenuhnya oleh desa dan masyarakatnya demi kemakmuran desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan dan kesepakatan masyarakat desa berdasarkan potensi yang ada dan jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan kegiatan ekonomi yang positif.

Agar lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu maka kepemilikan lembaga itu atas nama desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa diupayakan dengan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan desa yang kemudian disebut sebagai dana desa. Salah satu prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 pasal 10 ayat 2i, yang menjelaskan bahwa penggunaan dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat digunakan untuk mendukung permodalan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)(PERMEN, 2018).

Sementara itu, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa mendefinisikan BUMDes adalah sebuah badan usaha yang modalnya (sebagian atau seluruh) dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa(PERMEN, 2015).

Pembentukan BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan perekonomian di desa, untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan pengelolaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa (PERMEN, 2015).

BUMDes harus menjadi tiang ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial yang memiliki income untuk menopang ekonomi desa yang mandiri. Sama halnya dengan BUMN dan BUMD yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih perekonomian di semua tingkatan.

Desa Sungai Geringging memiliki beberapa potensi kekayaan alam seperti persawahan, perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, dan tambak ikan. Dengan potensi alam yang besar di harapkan dapat menjadi moda awal untuk memperkokoh perekonomian masyarakat geringging.

Maka dari itu kepala desa bersama jajaran dan masyarakat sepakat membentuk BUMDes yang diberi nama BUMDes Geringging Bersama. BUMDes Geringging Bersama awal terbentuknya pada tahun 2018, yang mana awal ketua BUMDes bernama Darmo hingga tahun 2019. Selama kepengurusan ini BUMDes tidak berjalan dan anggaran yang tersedia tidak di manfaatkan.

Pada 2020 perganti kepengurusan kepada; Junal sebagai ketua BUMDes, Epan sekretaris, Eci bendahara BUMDes hingga tahun 2021. Pada tahun kepengurusan ini banyak laporan dan dugaan penyalahgunaan anggaran. Dari media online gentaonline.com yang di terbitkan tahun 2020 menyatakan ada masyarakat yang melaporkan bahwa anggaran BUMDes belum di terima.

Di tahun yang sama dalam media m.suara.co kepala desa Yupen Hadi mengatakan bahwa anggaran BUMDes di tahun 2019 dan 2020 masih ada di dalam rekening BUMDes dan belum di kelola disebabkan kevakuman dari pengurus BUMDes dan hal ini sudah di laporkan kepada DPMD Kabupaten Kampar.

Berdasarkan uraian di atas tentang peranan penting BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan jumlah modal yang tidak sedikit seharusnya hal tersebut bisa di manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya desa Sungai Geringging jika pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang tepat guna.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Manajemen

Menurut Usman (2008:9) kata manajemen berasal dari bahasa latin manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Dari dua kata tersebut dengan arti masing-masing yang terkandung di dalamnya merupakan arti secara etimologi. Selanjutnya kata manus dan agere digabung menjadi satu kesatuan kata kerja managere yang mengandung arti menangani. Pengertian ini dalam ilmu ketatabahasaan disebut sebagai pengertian secara terminologi. Managere diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja menjadi to manage dengan kata benda management. Julukan bagi orang yang melakukan kegiatan management disebut manager atau manajer (dalam bahasa Indonesia). sedangkan dalam bahasa Prancis disebut management yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Kata management dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi manajemen, yang mengandung arti "pengelolaan"

Menurut George R. Terry (2019:4) menerangkan bahwa manajemen adalah suatu rangkaian yang sistematis terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dilaksanakan di dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah di rencanakan. Dari defenisi tersebut bahwa George mendefinisikan manajemen suatu proses untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu yang saling bersinergi

untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan memanfaatkan secara maksimal seluruh sumber daya yang ada.

2. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Alkadafi, 2014). Khairul Amri (2015:295) Badan usaha milik desa (BUMdes) merupakan unit usaha di desa yang pengelolaan di berikan kepada masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkokoh perekonomian desa dan dibentuk berlandaskan atas kebutuhan dan potensi desa. Menurut Wiratna Sujarweni (2021:1) Badan Usaha Milik Desa suatu lembaga yang bergerak di bidang usaha yang di kelola oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat dengan tujuan memperkuat perekonomian desa yang pembentukannya di landaskan atas kebutuhan dan potensi yang di miliki desa tersebut. BUMDes berada dalam kepemilikan pemerintahan desa, di gunakan untuk kemakmuran masyarakat desa. Baik pendirian, pemodalan, pelaksanaan, keuntungan yang di peroleh itu di bawah nanungan desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam meneliti tentang Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang meneliti kondisi objek secara alamiah dan menekankan hasil penelitian pada makna dari data yang sebenarnya (Sugiyono, 2014) mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Studi Kasus Desa Sungai Geringging. Metode penelitian ini dianggap mampu untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan BUMDes Geringging Bersama Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Pengelolan merupakan aktivitas untuk mencapai target, yang di lakukan oleh perorarangan yang memberikan usaha terbaik melalui tindakan yang telah di sepakati

sebelumnya (George R. Terry 2019). Menurut Geore R terry ada 4 indikator penilain dalam pengelolaan BUMDes :

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pengarahan
4. Pengawasan

Untuk memaparkan 4 indikator pengelolaan BUMDes di atas yang berhubungan dengan skripsi peneliti yang berjudul "PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA SUNGAI GERINGGING, KECAMATAN KAMPAR KIRI, KABUPATEN KAMPAR". Maka peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini menerapkan teknik wawancara langsung kepada informan guna mendapatkan data dan informasi tentang pengelolaan BUMDes Geringging Bersama di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

1. Perencanaan (planning)

Perencanaan merupakan suatu hal mendasar dari suatu manajemen. Perencanaan hal awal yang perlu dilakukan untuk keperluan masa depan dalam suatu manajemen. Tujuan dari suatu usaha merupakan suatu ketidak pastian yang perlu di rancang sedemikian rupa agar memperkecil kegagalan dan resiko dari suatu tujuan yang telah di canangkan. Berhasil tidaknya suatu rencana hanya bisa dilihat pada masa yang akan datang, tetapi memperkecil kegagalan adalah hal awal yang perlu di siapkan oleh manajer ketika mengambil suatu keputusan.

Menurut George R Terry perencanaan ialah menetapkan tugas kelompok untuk mencapai tujuan yang telah di sepakati. Pengambilan keputusan merupakan bagian dari perencaaan serta alternatif-alternatif keputusan lain nya, hal ini di perlukan untuk merumuskan dan memvisualisasikan suatu pola dari tindakan untuk masa depan. Pada awal berdirinya BUMDes Geringging Bersama pada tahun 2018 terjadi kevakuman hingga tahun 2021 salah satu penyabab terjadinya kavakuman ini adalah kurangnya perencaan sedari awal oleh pengurus BUMDes.

a. Menetapkan tujuan BUMDes

Tujuan merupakan final dari suatu perencanaan, sukses tidaknya tujuan di tentukan dari awal perencanaan di mulai. Salah satu perencaan adalah menetapkan tugas kelompok. Menetapkan tugas kelompok yang di masuk adalah menyatukan tujuan setiap orang yang ada di dalam BUMDes. Berdirinya suatu BUMDes bertujuan untuk membawa dampak yang postif

di tengah masyarakat, baik di segi sosial dan terkhusus di sektor ekonomi. Di segi ekonomi di harapkan BUMDes mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah PADes dan mengurangi jumlah pengangguran di desa sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial.
Melalui wawancara diketahui bawah BUMDes memiliki peranan penting hadir tengah-tengah masyarakat. Menurut bapak syofian selaku kepala bidang usaha ekonomi desa, sumber daya alam dan teknologi tepat guna dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten kampar, bahwa bumdes harus di kekola berdasarkan aturan yang sudah di tetapkan untuk pengelolaan bumdes itu sendiri. Dengan aturan yang sudah di tetapkan pemerintah maka BUMDes bisa berjalan sebagimana tujuan yang telah di harapkan. Selain mengikuti aturan, usaha yang perlu di jalanan BUMDes adalah mengelola potensi yang ada di desa BUMDes itu berada. Dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa maka BUMDes memiliki peluang untuk meningkatkan PADes. Sampai tahun 2023 belum ada BUMDes di kabupaten kampar yang bisa mandiri secara perkonomian dalam membantu pembangunan desa. Bumdes juga

Ketua BUMDes (manajer BUMDes) Geringging Bersama merupakan pimpinan tertinggi dalam struktural BUMDes yang akan bertanggung jawab secara keselurahan dalam pengelolaan BUMDes. Maka dalam tujuan organisasi seorang manajer harus memahami secara penuh apa tujuan dari organisasinya di bentuk. Dari hasil wawancara di atas ketua BUMDes Geringging Bersama memiliki tujuan agar BUMDes Geringging Bersama dapat membantu pendapatan aslli desa sungai geringging. Selain menambah PADes ketua BUMDes juga merencanakan membuka lowongan pekerjaan agar dapat mengurangi jumblah pengangguran di desa sungai geringging.

Untuk visi dan misi BUMDes Geringging Bersama belum di miliki, hasil wawancara yang di dapat peneliti dari ketua BUMDes mengatakan belum ada pembahasan dengan pihak pihak terkait. Maka untuk mencapai tujuan BUMDes Geringging Bersama perlu adanya usaha yang harus di lakukan. BUMDes Geringging Bersama memiliki beberapa usaha seperti pangkalan gas LPG 3Kg, pertamini dan BRI LINK. Tiga unit usaha ini belum ada di desa Sungai Geringging.

Hasil wawancara di temukan bahwa usaha pangkalan gas LPG 3Kg belum ada yang membuat di desa Sungai geringging. Pangkalan gas LPG 3kg terdekat ada di kota kecamatan kampar kiri kelurahan lipatkain yang jarak tempuh kurang lebih 3Km. Maka BUMDes berhasil memenuhi sumber daya yang menjadi kebutuhan masyarakat desa Sungai Geringging. Dengan pemangkasan jarak ini harga jual di warung kelontong dapat di pangkas.

Pengadan jasa pembayaran BRI LINK mempermudah masyarakat dalam bertransaksi, tidak lagi perlu ke bank yang jaraknya cukup jauh dari desa Sungai Geringging, dengan adanya BRI LINK masayarakat lebih dekat untuk menarik ataupun melakukan pembayaran.

Untuk planing pengadaan usaha yang baru BUMDes geringging bersama memiliki peluang usaha yang cukup besar. Ini berdasarkan kebutuhan masyarakat akan pupuk dan peptisida. Seperti yang telah di terangkan di potensi desa, mayoritas masyarakat Desa Sungai Geringging adalah petani, dimana petani membutuhkan pupuk untuk meningkatkan pertanian dan membutuhkan pestisida untuk pengendalian hama.

Kegiatan usaha BUMDes harus menjadi penyokong kegiatan usaha di desa, bukan justru sebaliknya menjadi pesaing usaha yang sudah ada di tengah masyarakat. Dalam praktek penjualan gas LPG 3Kg di desa Sungai Geringging nyatanya masih belum sesuai dengan rencana awal BUMDes untuk menjual hanya kepada warung kelontong. Hal ini berakibat ke penjualan warung kelontong, sebab masyarakat langsung membeli ke pangkalan gas BUMDes Geringging Bersama.

Dari hasil wawancara dapat dilihat masih kurang maksimalnya pengelolaan BUMDes Geringging Bersama dimana karyawan BUMDes Geringging Bersama masih terkesan sungkan untuk menekan aturan yang sudah di tetapkan oleh Ketua BUMDes Geringging Bersama.

b. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah memilih 2 pilihan atau lebih dalam menentukan arah tujuan yang ingin di capai. Pilihan-pilihan tersebut bisa berbentuk kondisi fisik, atau pekerjan yang lebih kreatif, atau tempat mengumpulkan ide-ide, pemahaman dan pengalaman untuk melaksanakan suatu tindakan.

Ketika memilih suatu keputusan seorang manajer harus memikirkan kondisi masa yang akan datang yang sampai keputusan itu di jalankan belum diketahui hasilnya. Alternatif dalam pengambilan keputusan perlu di adakan agar mengurangi resiko usaha. Dalam memilih alternatif terdapat 2 faktor penting yang mendukung yakni faktor yang terlihat dan faktor yang tidak terlihat.

Yang termasuk faktor terlihat adalah laba usaha, keuangan, oprasional karyawan, oprasional mesin, dan lainya yang bisa terlihat. Faktor-faktor ini saling berkatian. Untuk mendapatkan suatu laba semaksimal mungkin, di pengaruhi bagaimana oprasional karyawan, bagaimana mesin bekerja secara maksimal tanpa merusak mesin sehingga dapat menambah biaya perawatan mesin tersebut. Sedangkan faktor yang tidak berwujud biasanya lebih sulit untuk di monitoring. Faktor tidak berwujud baru bisa di lihat setelah keputusan itu di jalankan,

dan baru akan terlihat pemasalahan yang sama sekali belum di perkirakan ketika memilih keputusan. Faktor tidak berwujud ini akan menjadi urgensi selanjutnya dalam memilih keputusan untuk mencapai tujuan akhir dari suatu organisasi.

BUMDes Geringging Bersama juga memerlukan pengambilan keputusan dalam setiap langkah yang akan di ambil untuk mencapai tujuan BUMDes Geringging Bersama. Setiap pilihan alternatif tanpa adanya pengambilan keputusan hanya akan menjadi pilihan dan sebuah wacana, maka pengambilan keputusan sangatlah penting setelah menyiapkan beberapa pilihan rencana dan program. Seperti pemilihan unit usaha yang akan di jalankan BUMDes Geringging Bersama memiliki banyak pertimbangan dan pilihan. Maka di pilih 3 unit saha pangkalan Gas LPG, pertamini, dan BRI. Pemilihan 3 unit usaha ini berdasarkan kebutuhan dan persedian yang belum ada di Desa Sungai Geringging.

Hasil wawancara yang di lakukan peneliti dengan Kepala Desa Sungai Geringging menunjukan tidak adanya campur tangan pemerintah desa didalam pengelolaan BUMDes Geringging Bersama. Kendatipun demikian Ketua BUMDes tetap harus berkoordinasi dengan kepala desa dalam setiap keputusan yang telah di ambil. Hal ini sangat menguntungkan dalam pengelolaan BUMDes, sehingga BUMDes lebih fleksibel dalam menjalankan setiap unit usahanya tanpa ada interfensi dari pihak pemerintahan desa.

Dalam pengelolaan jika terjadi interfensi maka pengelolaan tidak akan berjalan secara maksimal. Karena akan banyak keputusan yang akan berubah tidak sesuai dengan perencanaan awal. Dengan kebebasan dalam menjalankan usaha BUMDes bisa menjalankan setiap program tanpa ada tekanan pihak luar.

Dari hasil wawancar didapatkan data bahwa dalam pengambilan keputusan, ketua BUMDes Geringging Bersama merapatkan terlebih dahulu dengan anggota BUMDes untuk mendapatkan kata mufakat. Tapi tidak semua keputusan berdasarkan hasil rapat, jika pilihan keputusan itu tidak memiliki resiko yang besar dan perlu waktu yang cepat untuk mememutuskannya maka ketua BUMDes Geringging Bersama berhak mengambil keputusan.

Dalam mengambil keputusan dalam di laksanakan dengan cara perorangan atau kelompok. Yang pertama perorangan, bisa di laksanakan apabila muda untuk memutuskannya. Keputusan perorangan ini dapat mendongrak kepopuleran seorang manajer tepi juga memiliki resiko yang lebih besar, apabila keputusan yang di ambil keliru maka manajer akan menanggung kesalahan secara penuh. Kelemahan keputusan perorangan adalah tidak banyaknya alternatif yang bisa di pilih dalam mengambil keputusan.

Yang kedua keputusan kelompok, apabila keputusan di lakukan dengan cara kelompok maka hasil keputusan itu akan semakin maksimal di karenakan alternatif yang bisa di pilih

lebih banyak. Keputusan kelompok juga memperkecil resiko kegagalan di karenakan bisa memasukan alternatif dari orang-orang yang sudah berpengalaman atau pandangan dari para ahli. Kelemahan pengambilan keputusan secara kelompok adalah sumbangan-sumbangan pikiran dari setiap anggota akan selalu berbeda ini bisa mengakibatkan waktu yang berjalan semakin lama dalam pengambilan keputusan. Ada yang berbicara seperlu dan sebatas pembahasan, ada juga yang berbicara terlalu berlebihan bahkan keluar dari konteks pembahasan.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisaisian adalah membagi komponen-komponen pengelolaan yang di perlukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Membagi tugas dan wewenang oleh seorang manajer kepada setiap individu yang ada di dalam organisasi

Reeser (1973) memberikan pandangan mengenai pengorganisasian, Reseer menekankan Fungsi pengorganisasian termasuk membagi pekerjaan ke dalam berbagai bidang, membangun otoritas, dan mengkoordinasikan kegiatan berbagai bidang untuk menjamin pencapaian tujuan dan mengurangi konflik organisasi. Dengan demikian, sebuah organisasi terdiri dari bagian-bagian berikut: 1) ada sekelompok orang; 2) ada pembagian tugas atau spesialis kerja dalam organisasi; 3) ada kolaborasi, di mana berbagai kegiatan dikoordinasikan; dan 4) adanya tujuan bersama yang dapat dicapai melalui kerjasama efektif yang terkoordinasi.

Menurut Muhammad Rifa'i (2019) Proses upaya untuk menyatukan sumber daya manusia dan non-manusia yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan yang dijadwalkan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dikenal sebagai pengorganisasian. Dengan kata lain, pengorganisasian adalah kegiatan manajerial membangun organisasi di mana rencana yang telah ditentukan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Penempatan kerja atau posisi dalam pengorganisasin BUMDes Geringging Bersama di bagi berdasarkan kecakapan dan kepakaran setiap individu, sehingga pekerjaan yang di lakukan lebih efektif dan efisien.

Dari hasil wawancara di dapat di simpulkan bahwa ada 3 manajer unit usaha yang akan bertanggung jawab pada usaha yang di amanahi kepada mereka. Untuk unit usaha yang sekarang sedang berjalan yaitu pangkalan gas LPG, BRI LINK, dan pertamini di manajeri oleh bapak edi suprapto. Sedangkan dua manajer unit usaha lainnya belum di berikan tanggung jawab karena usaha yang lain masih dalam rancangan, namun demikian dua manajer unit usaha tetap membantu pengelolaan usaha yang sudah berjalan sekarang.

BUMDes kesulitan memulai unit usaha baru karena sumber daya mereka saat ini tidak memadai. Misalnya kualitas SDM yang masih rendah, sarana atau prasarana yang belum baik, dan anggaran yang disediakan belum cukup untuk melayani seluruh masyarakat.

Dari pernyataan yang di dapat dari sekretaris BUMDes Geringging Bersama dapat di simpulkan bahwa kendala utama dari dari pengelolaan BUMDes adalah sumber daya manusia (SDM). Dari keuangan BUMDes Geringging Bersama tidak ada masalah, di karengan total keungan BUMDes seperti yang telah penulis jelaskan di pendahuluan berjumlah Rp. 419.000.000. itu belum termasuk bantuan-bantuan terbaru tahun 2023. Persoalaan SDM ini sudah menjadi polemik yang berkepanjangan di Desa Sungai Geringging. Dari awal terbentuknya BUMDes Geringging Bersama sudah terjadi kevakuman yang cukup lama dari tahun 2018 hingga tahun 2021, ini di sebabkan tidak progresifnya pengelolaan BUMDes oleh pengelola sebelumnnya. Salah satu penyebab kevakuman tentu dari SDM yang bermasalah, karena dari segi modal sudah di bantu oleh pemerintah pusat dan di tambah bisa menjalin kerja sama dengan masyrakat yang memiliki modal, dari segi infrastruktur lokasi desa sungai Geringging sudah memiliki akses jalan yang cukup baik walaupun berjarak beberapa Km dari pusat ibu kota Kecamatan, maka dari itu peenyebab utama kevakuman BUMDes Geringging Bersama terletak pada pengelola itu sendiri.

BUMDes sulit mendirikan unit usaha baru dikarenakan Sumber daya yang ada pada saat ini belum memadai, seperti kualitas sumber daya manusianya yang masih rendah, fasilitas atau sarana-prasarananya juga belum memadai, anggaran yang disediakan juga masih terbilang kecil dan belum cukup untuk melayani seluruh masyarakat.

Penguasaan Kemampuan Manajerial yang belum memadai. Tak mudah bagi Desa mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha Untuk BUMDes. Kalaupun ada warga yang memiliki kemampuan manajerial yuang baik, biasanya sudah bekerja di tempat lain dan kalau dia ditunjuk mengelola BUMDes maka itu hanya sebatas sambilan saja. Sehingga Kadang pekerjaan sampingan itu terabaikan.

Pembagian kerja atau tugas harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari masing-masing individu, sehingga pembagian pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam BUMDes Geringging Bersama sudah dilakukan penempatan tugas dan fungsi yang sesuai dengan bidang keahlian nya masing-masing padasaat ini yang mana BUMDes hanya mendirikan tiga unit usaha yaitu di bidang perdagangan (Distributor Gas LPG 3Kg, pertamini, dan BRI LINK), sehingga para pengurus sudah mengetahui tugas dan perannya masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam pekerjaan nya.

a. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan

Dalam Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa pasal 13 ayat 2 dijelaskan bahwa kewajiban pengurus organisasi BUMDes adalah mengelolah keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baik nya guna mendapatkan daya guna dan hasil yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.

Pembagian kerja atau tugas harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari masing-masing individu, sehingga pembagian pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam Badan Usaha Milik Desa sudah dilakukan penempatan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing sehingga para pengurus sudah mengetahui tugas dan perannya masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih didalam pekerjaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan BUMDes sebagai organisasi perusahaan memerlukan adanya organisasi pengelolaan yang bertujuan untuk menjalankan fungsi dan tujuan dari BUMDes itu sendiri. Sehingga BUMDes juga penting untuk memiliki bagan struktur organisasi pengelola. Bagan organisasi adalah suatu sarana bantu visual tentang kerangka structural, dimana memberikan informasi tentang pola organisasi dan merinci tanggung jawab masing-masing.

Berdasarkan uraian dapat disimpulkan bahwa mengenai tanggung jawab yang dibebankan oleh ketua BUMDes adalah pelaksanan operasional yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi kerugian, sesuai dengan ketentuaan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana UU Desa. Dalam Badan Usaha Milik Desa sudah dilakukan penempatan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing sehingga para pengurus sudah mengetahui tugas dan perannya masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih didalam pekerjaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi memang lah penting karena tanpa struktur organisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tidak akan berjalan dengan baik dan terencana. Tim pengelola BUMDes Geringging Bersama ini sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi struktur yang telah diberikaan oleh ketua BUMDes, dan mereka sudah berusaha keras untuk mengembangkan unit usaha BUMDes Geringging Bersama supaya unit usaha tersebut bisa dikenal luas oleh masyarakat sekitar maupun diluar Desa Sungai geringging dan di luar Kecamatan Kampar kiri.

3.Pengarahan (directing)

Pengarahan yang ada di Badan Usaha Milik Desa ini berhubungan dengan usaha memberikan bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan dalam

melaksanakan tugas masing-masing agar tugas tersebut dapat dilakukan dengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi pengarahan dalam manajemen adalah salah satu fungsi yang diperlukan karena fungsi ini memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada anggota lain nya untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas nya masing-masing.

Dalam fungsi pengarahan ini juga terkait dengan hal kepemimpinan dan motivasi, kedua hal ini tidak dapat dipisahkan karena adanya unsur yang saling mendukung dimana dalam mengarahkan dapat dilakukan oleh seorang manajemen atau seorang pemimpin yang dapat bertanggung jawab untuk menghasilkan pengarahan yang maksimal, seorang pemimpin harus mampu memotivasi bawahannya untuk melaksanakan perencanaan yang telah ditetapkan dan menghasilkan hal yang optimal.

Suatu kegiatan usaha dapat dilaksanakan, sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, pengorganisasian dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu seluruh kegiatan harus direncanakan dengan matang dan rinci, serta sistem pengorganisasian harus baik. Selain itu, diperlukan sumber daya manusia yang cukup jumlahnya, terampil dan menguasai bidang tugasnya. Ini semua dimakud agar aktifitas-aktifitas untuk menjalankan unit usaha BUMDes dapat dilaksanakan dengan baik.

a. Bimbingan

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok agar bisa memahami diri dan pekerjaannya sehingga sanggup mengarahkan seluruh kemampuannya dan dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam organisasi tersebut. Bimbingan juga merupakan suatu proses pemberian bantuan atau pertolongan kepada individu dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya sendiri dan tuntutan dari lingkungannya.

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa kinerja karyawan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, hal ini disebabkan kinerja berpengaruh terhadap maju atau mundurnya organisasi. Karyawan yang memiliki kinerja yang baik akan menguntungkan dan meningkatkan organisasi karena tujuannya bisa tercapai. Untuk mencapai keberhasilan BUMDes pemerintah desa harus memberikan bimbingan, masukan atau motivasi bagi pengurus BUMDes sehingga apa yang menjadi kelemahan dapat diperbaiki bersama-sama agar seluruh pengurus BUMDes Geringging Bersama untuk giat bekerja dan melakukan

tugasnya dengan baik supaya kemajuan BUMDes Geringging Bersama dapat lebih berkembang lagi dan cangkupannya lebih luas lagi.

b. Saran

Saran adalah pendapat atau usulan yang dikemukakan untuk dipertimbangkan, saran juga merupakan sebuah solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi yang bersifat membangun, mendidik secara objektif dan sesuai dengan topic yang dibahas. Saran dikemukakan agar terjadi perbaikan atau peningkatan dari keadaan semula, saran yang dimaksud adalah atasan memberikan saran kepada bawahan dalam melakukan tugas dan fungsinya sehingga staf atau bawahan bisa bekerja lebih giat lagi ataupun sebaliknya.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi ini tidak melakukan saran kepada bawahannya melainkan bentuk saran yang dilakukan BUMDes ini merupakan motivasi kerja agar para bawahan maupun atasan lebih giat dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan pihak pengelola selalu memberikan motivasi kepada rekan kerja atau bawahan nya untuk selalu bekerja giat agar tujuan yang diinginkan BUMDes bisa tercapai.

c. Pemberian perintah

Pemberian perintah ini maksudnya adalah salah satu fungsi manajemen berupa pemberian instruksi, semangat dan dorongan kepada bawahan agar bawahan melakukan kegiatan secara suka rela apa yang dikehendaki oleh atasan, pemberian inspirasi, semangat dan dorongan oleh atasan kepada bawahan ditujukan agar bawahan bertambah semangat kerjanya, atau mereka lebih bersemangat melaksanakan tugas-tugas sehingga mereka lebih berdaya guna.

Pemberian perintah oleh atasan kepada bawahan adalah untuk memberikan kegiatan bawahan agar kegiatan masing-masing bawahan yang beraneka ragam itu terkoordinasi pada satu arah yaitu yang menjadi tujuan BUMDes tersebut. Berdasarkan yang dilakukan yaitu melalui proses dari ketua kemudian pada bawahannya sehingga diberikan perintah dan langsung dilakukan bersama-sama, sehingga tidak ada jarak antara pimpinan dan bawahan dan akan lebih terarah dalam melaksanakan tugasnya didalam bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan Pemberian perintah oleh atasan kepada bawahan adalah untuk memberikan kegiatan bawahan agar kegiatan masing-masing bawahan yang beraneka ragam itu terkoordinasi pada satu arah yaitu yang menjadi tujuan BUMDes tersebut. Berdasarkan yang dilakukan yaitu melalui proses dari ketua kemudian pada bawahannya sehingga diberikan perintah dan langsung dilakukan bersama-sama, sehingga

tidak ada jarak antara pimpinan dan bawahan dan akan lebih terarah dalam melaksanakan tugasnya didalam bekerja. Dan bentuk perintah yang di berikan sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang sudah ada.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sesuai dengan rencana atau belum. Fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Pengawas BUMDes mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Pengawas juga bertugas melakukan pengawasan manajemen kepada pelaksana operasional dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan BUMDes.

Upaya pemantauan merupakan perihal pengawasan yang biasanya dilakukan dalam suatu pekerjaan yang berhubungan dengan pembanguna, pengembangan, perencanaan dan proses dalam pekerjaan itu sendiri. Pengawasan ini dilakukan agar dalam suatu proses usaha berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan menghasilkan suatu tujuan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga selaku organisasi BUMDes dapat melakukan pengawasan ini sebagai usaha dalam pengembangan potensi BUMDes tersebut.

Badan Usaha Milik Desa perlu penilaian secara terus menerus supaya bisa merangsang rasa semangat dalam menuntaskan tugas pokok serta peran BUMDes, sehingga hendak diperoleh hasil pengawasan yang baik dalam proses pengembangan BUMDes. Upaya pengawasan dilaksanakan hendaknya menghasilkan sesuatu yang memang sesuai dengan peran dan tujuan BUMDes.

BUMDes Geringging Bersama memiliki 1 Ketua (Jasri), satu penasehat (Busmaini), pengawas (BPD), sekretaris BUMDes (Depi susanto), bendahara BUMDes (Alam). Dan 3 orang menejer unit BUMDes Geringging Bersama (sudaryo, sugio, edi suprapto). Mereka emua bekerja sama dan saling bertanggung jawab dengan jabatan mereka masing-masing.

Hasil wawancara disimpulkan bahwa pemerintah desa Sungai Geringging telah melakukan pengawasan selaku peran utamanya dengan baik sehingga pengembangan BUMDes berjalan dengan baik. Upaya pemantauan merupakan perihal pengawasan yang biasanya dilakukan dalam suatu pekerjaan yang berhubungan dengan pembanguna, pengembangan, perencanaan dan proses dalam pekerjaan itu sendiri. Pengawasan ini dilakukan supaya dalam suatu proses usaha berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan menghasilkan

suatu tujuan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga selaku organisasi BUMDes dapat melakukan pengawasan ini sebagai usaha dalam pengembangan potensi BUMDes tersebut.

Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahawa pengawasan terhadap BUMDes Geringging Bersama masih sangat lemah, baik di tingkat desa maupun tingkat daerah. Dapat di lihat semenjak tahun 2018 hingga tahun 2023 belum ada laporan tertulis yang di lakukan oleh BUMDes Geringging Bersama kepada pemerintah daerah dalam hal ini dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten kampar. Pengawsan di tingkat desa terutama dari BPD sudah berjalan, walaupun demikian tetap perlu meningkatkan bentuk pengawasan dengan cara tertulis

Faktor penghambat pengelolaan BUMDes Geringging Bersama

Penelitian yang dilakukan penulis tentang pengelolan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Geringging Bersama Desa Sungai geringging Kecamatan Kampar kiri Kabupaten Kampar menemukan beberapa factor-faktor penghambat dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes Geringging Bersama tersebut. Untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama tidaklah mudah meskipun setiap masing-masing aktor telah sudah melakukan tugasnya masing-masing. Jika faktor yang menjadi penghambat tidak bisa di atasi maka akan berdampak pada kegagalan pencapaian tujuan dan kepentingan bersama.

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Di dalam pengelolaan BUMDes Geringging Bersama tersebut memiliki faktor penghambat yaitu kurangnya kualitas sumber daya manusianya, didalam pengelolaan BUMDes itu selain kita membutuhkan sumber daya alam nya yang baik dan strategis kita juga tidak terlepas dari sumber daya manusia yang baik juga. Penguasaan Kemampuan Manajerial yang belum Memadai, Tak mudah bagi Desa mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha Untuk BUMDes. Kalaupun ada warga yang memiliki kemampuan seperti itu biasanya sudah bekerja di tempat lain dan kalau dia ditunjuk mengelola BUMDes maka itu hanya sebatas sambilan saja

Sehingga Kadang pekerjaan sampingan itu terabaikan, yang mana di desa sungai geringging kecamatan kampar kiri ini memiliki faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDes nya yaitu sumber daya manusia nya yang masih kurang dan keahlian masyarakat desa sungai geringging dalam menggerakkan BUMDes nya belum sesuai dan masih bisa dikatakan rendah karena Dalam pengelolaaan BUMDes Geringging Bersama masih banyak

pengelolaan BUMDes yang belum berjalan sebagimana mestinya, sama halnya perangkat Desa, karna sistem managemen BUMDes memang harus benar-benar terpisah dengan pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BUMDes Geringging Bersama, bahwa SDM BUMDes Geringging Bersama masih memiliki banyak kendala, namun semangat mengoptimalkan sumber daya yang ada akan jauh lebih baik dari pada hanya menunggu SDM yang sempurna justru akan memakan waktu atau bahkan kembali terjadi kevakuman.

SDM yang baik akan berdampak pada pengelolaan organisasi yang baik pula. Tetapi pada realita pengeloaan BUMDes Geringging Bersama sangat sulit menemukan SDM yang berkualitas. Jika ada SDM yang berkualitas akan lebih memilih bekerja ke perusahan-perusahan besar. Maka pengoptimalan SDM yang ada adalah langkah terbaik dalam pengelolaan BUMDes Geringging Bersama.

b. Lemahnya Pengawasan

Pengawasan terhadap BUMDes Geringging Bersama asih sangat lemah berikut hasil wawancara peneliti dengan BPD Sungai Geringging bapak muslimin mengatakan

Berdasarkan hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa terjadinya kevakuman pada tahun 2018 hingga 2021 adalah lemahnya tingkat pengawasan yang di berikan oleh pemerintah desa Sungai Geringging. Sejak kepengurusan yang baru pada tahun 2022 BPD mulai berperan aktif dalam mengawasi setiap kegiatan BUMDes Geringging Bersama terutama dalam pengeluaran anggaran.

Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa BUMDes Geringging Bersama sejak berdiri tahun 2018 hingga tahun 2023 belum pernah membuat laporan secara tertulis kepada DPMD Kabupaten Kampar dan masyarakat di desa Sungai Geringging juga tidak mengetahui program dan jalannya BUMDes Geringging Bersama. Hal ini justru bisa memperlemah pengelolaan BUMDes di karenakan tidak adanya pengwasan dari pemerintah daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengelolaan BUMDes Geringging Bersama Desa Sungai geringging berdasarkan Penelitian yang dilakukan peneliti dapat dilihat bahwa pengelolaan BUMDes Geringging Bersama belum optimal. Hal ini dapat di lihat dari 4 indikator yang di kemukakan oleh

George R. Terry (2019) perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dari ke-4 indikator tersebut hanya indikator pengarahan yang berjalan dengan efektif.

2. Faktor yang menghambat pengelolaan BUMDes Geringging Bersama di Desa Sungai geringging Kecamatan Kampar kiri Kabupaten Kampar adalah Sumber daya yang ada pada saat ini belum memadai, khususnya sumber daya manusia yang masih rendah. Sumber daya manusia yang rendah ini mempengarhui semua lini, baik itu manajerialnya, anggotanya, sampai pada tingkat karyawan dan pengawasan dari instansi terkait lemah.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian serta bagi BUMDes Geringging Bersama sebagai berikut :

1) Pengurus BUMDes Perlunya adanya pendidikan dan pelatihan manajemen/pengelolaan BUMDes yang berkesinambungan, untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dan regenerasi pengelola BUMDes yang profesional.
2) Meningkatkan pengawasan terhadap BUMDes Geringging Bersama, baik tingkat kabupaten maupun tingkat desa

DAFTAR REFERENSI

Ahmad Rijali. (2018) Analisis Data Kualitati. Banjarmasin. Jurnal Alhadharah

Ahmad Soleh, 2017. Strategi Pengembangan Potensi Desa. Jurnal Sungkai.Volume,05 No 1.

Amri, Khairul. 2015. Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Volume 13, Nomor 3.

Anif, Nurcholis. (2011). Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Jakarta: Erlangga.

C.Reeser, (1973). Management Function and Modern Concepts. Illions : Scotforesman and Company.

Dirgantoro, Crown. 2001. Manajemen Stratejik, Konsep, Kasus, dan Implementasi. Jakarta: PT. Grasindo

Edy Yusuf Agunggunanto. 2016. PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis (JDEB). Volume 13, Nomor 1.

Hanna Indria. (2021). Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mtra Sehati Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Pekanbaru:

Hasibuan, Malaya S.P. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:Bumi.Aksara.

Ihsan, A. N., & Setiyono, B. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. Journal of Politic and Government Studies, 7(04), 221-230.

Imam Subekti, 2022. PENGORGANISASIAN DALAM PENDIDIKAN. Journal of Education and Teaching. Volume 3 Nomor 1

Ines Pangestika, S., Alhusni, A., & Juharmen, J. (2020). PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TEGAL ARUM KECAMATAN RIMBO BUJANG KABUPATEN TEBO (Doctoral dissertation, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi).

John A. Pearce & Richard B. Robinson. 2007. Manajemen Strategis: Formalasi, Implementasi, dan Pengendalian. Diterjemahkan oleh: Yanivi Bachtiar & Christine. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Kartono, Kartini. 2010. Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?. Jakarta: Rajawali Pres

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia

Muhammad Rifa'i. (2019). Manajemen Organisasi Pendidikan Malang Jawa Timur: CV. Humanis.

Nugrahani,Farida. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta :Dr. Farida Nugrahani, M.Hum

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Departemen Pendidikan Nasional. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya

Rohman, Abd. 2018. DASAR-DASAR MANAJEMEN. Malang: Intelegensia Media

R. Terry, George. 2019. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta

Sujarweni, Wiratna. 2021. Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Yokyakarta: Pustaka Baru Press

Syahran, Firdaus. 2018. FENOMENA ELITE CAPTURE DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes): Studi kasus strategi bekerjanya kekuasaan elite dalam pengelolaan BUMDes Argosari, desa Pulosari, Kabupaten Pemalang. JURNAL ILMU POLITIK. Volume 9, Nomor 2.

Usman, Husaini. 2008. Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. hal. 3.

Wijayanti, Irene Diana Sari. 2008. Manajemen. Jogjakarta: Mitra Cendikia Press. h. 2

Peraturan

PERDES Sungai Geringging NO: 02 Tahun 2022 pasal 1 ayat 4 " BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa".

Peraturan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6 mendefenisikan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang Desa

Permendagri Nomor 10 Tahun 2007 tentang BUMDes

Peraturan Pemerintahan Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa